



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ....., tempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ....., tempat tinggal ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 16/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/17/VI/2000 tertanggal 05 Juni 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Pemohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 14 tahun..

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama ....., umur 14 tahun, ....., umur 15 tahun, ....., umur 6 tahun dan ....., umur 2 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti tidak pernah menyiapkan makanan dan bila Pemohon pulang ke rumah, Pemohon sendiri yang memasak.
6. Bahwa Termohon juga sering marah walaupun Pemohon tidak mengetahui penyebabnya dan bila marah, Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal. 2 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 16/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 15 Februari 2016 dan Relaas Panggilan Nomor 16/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 11 Maret 2016, ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator ....., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 91/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 15 Februari 2016.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2016, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/17/VI/2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros tanggal 05 Juni 2000, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. **Saksi-saksi:**

1. Saksi kesatu: ..... (adik kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikarunia 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saya tahu dari informasi Pemohon perihal pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon sendiri memasak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

2. Saksi kedua: ..... (adik kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pada mulanya tinggal bersama kurang lebih 15 tahun dan telah dikarunia 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saya tahu dari informasi Pemohon perihal pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon sendiri memasak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada

*Hal. 5 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya menghadiri persidangan untuk agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, khususnya

*Hal. 6 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





pada pemeriksaan pokok perkara, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan, sehingga Pemohon sendiri yang memasak, selain itu Termohon juga sering marah dan mengucapkan kata-kata cerai, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan, sehingga Pemohon sendiri yang memasak, selain itu Termohon juga sering marah dan mengucapkan kata-kata cerai, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar

Hal. 7 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon selama persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan, sehingga Pemohon sendiri yang memasak, selain itu Termohon juga sering marah dan mengucapkan kata-kata cerai, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang?*".

Hal. 8 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup bersama selama 15 tahun dan dikaruniai 4 orang anak, kemudian sejak bulan November 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa dan sebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, ternyata hanya bersumber dari pemberitahuan Pemohon sendiri, tidak diperoleh secara langsung oleh kedua saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar, da/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut yang dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium deaudit*, harus dinyatakan cacat secara materil, sehingga segenap dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya tinggal bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keempat orang anak Pemohon dan Termohon ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama 15 tahun keduanya hidup bersama dan dikaruniai 4 orang anak, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi

*Hal. 10 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten Maros yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 4 bulan terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Dalam rentang waktu tersebut Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon meskipun keempat orang anaknya ada dalam pemeliharaan Termohon. Selain itu, berbagai upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, mediator pengadilan, dan Majelis Hakim, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon hanya hadir pada saat persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah lagi menghadiri persidangan. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, keberadaan anak-anak juga tidak dapat lagi menyatukan keduanya, dan di samping itu upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak-anak dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera

Hal. 12 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.171000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.



....

ttd.

....

....

Panitera Pengganti

ttd.

....

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.080.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 1.171.000,00**

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 16/Pdt.G/2016/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)